



Peranan Layanan Kunjungan Online terhadap Kondisi Psikologis Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto

Rizky Milenia & Herry Fernandes Butar Butar

Politeknik Ilmu Pemasaryakatan

Jl. Raya Gandul No.4, Gandul, Kec. Cinere, Kota Depok, Jawa Barat,16512

Email: rmilenia04@gmail.com

ABSTRACT:

Online visitation services have an effect on the psychological condition of inmates. The purpose of this study is to find out the effect it has on the psychological condition of inmates through online visitation services at Lapas Class IIA Purwokerto. The method used in this study is qualitative descriptive, which describes directly the implementation to get information about the implementation of online visiting services and their effect on the psychological condition of inmates in Lapas Class IIA Purwokerto. Data collection techniques are carried out by means of direct observation observation, in-person interviews to inmates and literature studies to increase understanding and deepening of theory. The data that has been collected will be analyzed qualitatively and then presented descriptively. The results found differences in the behavior and psychological condition of inmates who often, rarely and never make visits. Inmates who often do relatively quieter, while inmates who rarely and never behave alone and pemurung.

Keywords: Online Visiting Services, Psychological, Correctional Institution

ABSTRAK:

Pelayanan kunjungan online membawa pengaruh terhadap kondisi psikologis narapidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan layanan online dan pengaruhnya terhadap kondisi psikologis narapidana di Lapas Kelas IIA Purwokerto. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan kepada Narapidana di Lapas Kelas IIA Purwokerto. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara kepada narapidana dan studi kepustakaan. Data yang dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan model interaktif Milles & Huberman. Adapun hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa terdapat perbedaan tingkah laku dan kondisi psikologis narapidana yang sering, jarang dan tidak pernah mendapatkan kunjungan. Narapidana yang sering melakukan relatif lebih tenang, sedangkan narapidana yang jarang dan tidak pernah berperilaku menyendiri dan pemurung.

Kata Kunci: Layanan Kunjungan Online, Psikologis, Lembaga Pemasyarakatan

A. PENDAHULUAN

Kunjungan keluarga merupakan salah satu hak narapidana. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 Butir (h); "Narapidana berhak menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya". Pelaksanaan kunjungan tersebut merupakan suatu hal yang terkait erat dengan pemulihan atau rehabilitasi kondisi psikologis narapidana atas dampak dari pemidanaan yang ia alami.

Pola pembinaan pelanggar hukum di Indonesia dikenal dengan sistem pemasyarakatan. Sebelum muncul pemikiran pidana sebagai sarana pembinaan, telah ditandai dengan berpengaruh pandangan dan pemikiran pidana sebagai tindakan pembalasan. Dalam perkembangan terhadap pembinaan narapidana, bangsa Indonesia tidak lagi menggunakan istilah penjara melainkan diganti dengan istilah yang lebih manusiawi yaitu pemasyarakatan. Adanya sistem pemasyarakatan merupakan perwujudan dari berkembangnya dan pemikiran pidana sebagai sarana pembinaan bagi narapidana.

Pemidanaannya hanyalah salah satu upaya yang bersifat "Ultimum Remedium" yang lebih dimaksudkan sebagai media agar narapidana sadar akan kesalahannya dan kembali sebagai warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung nilai-nilai moral sosial dan keagamaan, sehingga tercapai keseimbangan kehidupan masyarakat yang tertib dan damai. Hal ini sesuai dengan tujuan Sistem Pemasyarakatan yaitu Reintegrasi Sosial yang berarti bahwa pemulihan hubungan antara narapidana dengan masyarakat.

Sebagai pola pembinaan narapidana, konsep resosialisasi berbeda dengan pemasyarakatan. Pada konsep resosialisasi, perhatiannya hanya ditekankan pada individu yang bersangkutan. Dengan kata lain narapidana hanya dipandang sebagai objek pembinaan. Sedangkan menurut konsep pemasyarakatan, narapidana adalah sebagai satu kesatuan hubungan yang tidak terlepas dari masyarakat. Perbedaan

perhatian inilah yang membedakan antara resosialisasi dengan pemasyarakatan.

Penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia, khususnya bagi narapidana di masa Sistem Pemasyarakatan jauh berbeda dalam arti hak-hak narapidana jauh lebih dihargai dan diperhatikan dari masa berlakunya Sistem Kesenjaraan. Perlakuan terhadap narapidana harus menjunjung hak-hak narapidana dengan berdasarkan kepada Hak Asasi Manusia karena bagaimanapun narapidana adalah manusia dan harus diperhatikan sebagaimana manusia selayaknya. Namun demikian narapidana tidak dengan serta merta mendapatkan haknya tanpa menjalankan kewajibannya dan tentunya dengan peraturan yang berlaku.

Dengan diterapkannya sistem pemasyarakatan maka hak-hak narapidana tidak bisa diabaikan. Narapidana mempunyai hak untuk mendapatkan kunjungan baik dari keluarga ataupun dari sanak saudaranya karena keluarga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Sesuai yang tercantum dalam pasal 14 ayat 1 butir (h) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa "Narapidana berhak menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya".

Sudah dijelaskan secara umum tentang permasalahan kunjungan untuk keluarga tahanan agar melakukan dorongan sosial kepada tahanan agar kondisi psikologis tahanan dapat memicu untuk bertahan pada situasi dan kondisi permasalahan yang dihadapi. Akan tetapi pada kenyataannya banyak keluarga tahanan yang tidak menghiraukan permasalahan tersebut. Padahal tahanan sangat memerlukan dorongan sosial dari keluarga untuk mempertahankan kondisi psikologis yang tentunya jauh berbeda ketika sebelum masuk dan sesudah masuk rumah tahanan negara.

Namun Pandemi Covid-19 muncul sejak awal tahun 2020, yang diidentifikasi pertama kalinya pada Desember 2019 bertepatan di Wuhan, Cina. Berbagai kebijakan dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi dan mencegah penularan lebih luas Covid-19.

Covid-19 ini merupakan virus yang mudah menular melalui percikan air liur dari hidung atau mulut saat bersin, batuk dan berbicara (droplet).

Karena itu Lembaga Pemasyarakatan ataupun Rumah tahanan, berupaya melakukan strategi pencegahan penjara. Mengingat kondisi penjara yang saat ini berada dalam kapasitas overcrowded sehingga dinilai sangat berisiko mengingat jumlah penghuni dan kepadatan dalam penjara, sehingga penyebaran virus Covid-19 lebih mengancam ratusan hingga ribuan orang di penjara apabila salah seorang terinfeksi Covid-19.

Dalam rangka memutus penyebaran Covid-19 di lapas atau rutan, pada tanggal 17 Maret 2020, Direktur Jenderal Pemasyarakatan menerbitkan Instruksi Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-08.OT.02.02 Tahun 2020. Sebagaimana dijelaskan pada instruksi tersebut bahwa adanya penyediaan fasilitas kesehatan pada lapas maupun rutan seperti cairan antiseptik, air bersih, cairan desinfektan, sarung tangan, masker, dll sebagai bentuk pencegahan serta melakukan pengendalian dengan cara pemberhentian layanan kunjungan secara langsung, dan digantikan layanan kunjungan secara daring/online.

Seperti yang dikatakan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly yang bahwa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Covid-19 dengan penundaan kegiatan layanan kunjungan langsung diganti dengan layanan kunjungan online (video call). Hal ini ditujukan untuk mencegah adanya kontak fisik antara narapidana dan masyarakat luar.

Pelaksanaan kunjungan sangat penting meskipun dilakukan secara daring/online sebagai suatu sarana yang menghubungkan narapidana dengan keluarganya. Dengan segala keterbatasan yang dialami oleh para pelanggar hukum, maka akan mudah ditemui narapidana dengan kondisi psikologis yang menyedihkan. Namun, hal ini dapat diatasi dengan adanya program kunjungan online bagi narapidana. Atas dasar pemikiran diatas, maka penulis mengambil judul "Peranan Layanan Kunjungan Online Terhadap Kondisi

Psikologis Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto".

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto. Pendekatan penelitian ini menggunakan kualitatif, yakni suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami (Creswell, 2015).

Adapun untuk penelitian ini, fenomena yang akan di gambarkan tersebut ialah mengenai pelaksanaan layanan kunjungan online dan pengaruhnya terhadap kondisi psikologis narapidana di Lapas Kelas IIA Purwokerto.

Untuk memperoleh data penelitian, dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik berikut:

1. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara melakukan peninjauan atau pengamatan secara langsung kelapangan setiap hari jumat untuk melakukan laporan harian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto.

2. Wawancara

Selain melakukan pengamatan langsung, penulis juga melakukan wawancara secara langsung dan mendalam kepada informan yaitu narapidana sebagai penunjang data yang diperlukan.

3. Studi kepustakaan

Untuk menunjang data hasil observasi dan wawancara, penulis juga mengumpulkan data melalui studi kepustakaan, yakni dengan mencari data-data dari sumber tertulis berupa buku, jurnal atau laporan-laporan lainnya yang relevan.

Setelah data yang dibutuhkan diperoleh, maka selanjutnya dilakukan analisis data. Adapun teknik analisis data yang digunakan

ialah model interaktif Milles & Huberman yang terdiri dari empat tahapan utama, yakni: 1) reduksi data; 2) display data; dan 3) penarikan kesimpulan (Syaputra, 2019).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kunjungan online di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto sudah berjalan dengan baik. Adanya jadwal kunjungan yang berlangsung, merupakan suatu hal yang positif dalam pelaksanaan kunjungan daring. Namun hal ini tidak menjamin bahwa setiap narapidana pernah menerima kunjungan keluarga secara online, mengingat banyaknya kendala dan keterbatasannya. Dalam kenyataan yang terjadi ada narapidana yang sering, jarang, bahkan tidak pernah melakukan kunjungan online.

Tampak jelas adanya perbedaan dalam pribadi narapidana tersebut. Keluarga memberikan pengaruh yang sangat besar kepada pembentukan kepribadian seseorang. Kehidupan keluarga tidak hanya dihiasi oleh kedua orang tua dan anak saja, namun dilengkapi pula dengan adanya saudara dari ayah atau ibu. Mereka merupakan kekuatan dan pendukung yang sangat berarti bagi seluruh anggota keluarga. Dapat dibayangkan betapa sedihnya seseorang apabila dalam kehidupan sehari-hari terpaksa harus berpisah dengan keluarganya karena suatu hal. Begitupun dengan narapidana yang harus dipisahkan dengan keluarganya, tentu tidak akan luput dari perasaan yang demikian bisa dipahami seseorang atau orang lain.

Dalam pengertiannya keluarga di sini adalah kumpulan orang yang terkait oleh satu keturunan lalu mengerti dan merasa berdiri sebagai satu gabungan yang hakiki, esensial dan berkehendak bersama-sama memperteguh gabungan itu untuk memuliakan masing-masing anggotanya, menurut Ki Hajar Dewantara. Yaitu baik kedua orang tua, adik atau kakak serta saudara yang masih terkait dengan keturunan. Dan pada hakekatnya kunjungan online ini bertujuan agar hubungan keluarganya tidak terputus meskipun dalam

kondisi pandemi Covid-19. Apabila hubungan tersebut tidak berjalan dengan baik, hal ini dapat menimbulkan gangguan pada ketenangan dari narapidana tersebut, yang bisa berakibat negatif.

Dari permasalahan yang telah diteliti dengan adanya kunjungan online terkait dengan kondisi psikologis narapidana di Lapas Kelas IIA Purwokerto, bahwa ada perbedaan yang terjadi antara narapidana yang dikunjungi dan yang jarang dikunjungi keluarga yang berdasarkan buku register E. Menurut penulis dalam pengertian jarang, sering dan tidak pernah adalah periode kunjungan dalam satu bulan berapa kali keluarga melakukan kunjungan online.

Narapidana yang sering melakukan kunjungan daring menampakkan perilaku yang bersifat positif. Perilakunya juga tampak lebih patuh terhadap petugas maupun peraturan yang berlaku. Sikap demikian merupakan suatu akibat dari timbulnya kesadaran dalam diri narapidana bahwa mereka sudah berkeinginan untuk berubah. Peran keluarga sebagai motivator meskipun secara daring bagi narapidana merupakan suatu upaya yang sangat jelas membantu keberhasilan Sistem Pemasyarakatan. Sebagian besar dari mereka mengakui bahwa mereka sangat setuju dengan adanya program layanan kunjungan online dan mereka merasa terbantu dalam mengatasi stress, depresi atau kecemasan yang mereka alami.

Perbedaan perilaku dan kondisi psikologis pada narapidana yang jarang melakukan kunjungan online pun tampak jelas. Narapidana yang jarang dikunjungi seringkali terlihat murung atau melamun, bersikap penyendiri dan narapidana yang tidak pernah melakukan kunjungan online lebih terlihat tertutup, susah bergaul dan berkomunikasi dengan narapidana yang lain. Bahkan mereka seringkali merasa rendah diri dan merasa iri terhadap narapidana yang sering melakukan kunjungan online, serta menunjukkan sikap yang kurang antusias terhadap aturan yang ada. terkadang dapat ditemukan perilaku hiperaktif, hal ini terkadang mereka tampilkan sebagai sarana untuk

mendapatkan perhatian dari orang-orang di sekelilingnya.

Berdasarkan laporan dengan petugas registrasi, pada umumnya narapidana yang tidak pernah melakukan kunjungan online, karena faktor jarak yang jauh antara tempat domisili keluarga narapidana, faktor signal yang terkadang tiap daerah berbeda, dan faktor keterbatasan menggunakan teknologi dari keluarga narapidana. adanya kecenderungan adanya perasaan malu dari keluarga narapidana adanya stigmatisasi dari masyarakat dan adanya anggapan bahwa nama baik keluarga telah tercoreng akibat perilaku anggota keluarga mereka yang akhirnya menjadi narapidana.

Dari pengalaman akan kenyataan yang sesungguhnya terjadi dalam Lapas Kelas IIA Purwokerto timbul kecenderungan bahwa semakin sering narapidana melakukan kunjungan online, maka ia menunjukkan sikap yang mengarah pada keteraturan dan ketertiban perilaku dan perubahan kepercayaan diri narapidana tersebut. Hal ini didukung pula dengan pendapat para petugas yang lebih memahami sifat dan perilaku narapidana. Mereka sangat setuju dengan adanya kunjungan online, karena kondisi yang saat ini masih pandemi Covid-19, selain sebagai sarana hiburan bagi narapidana, hal ini pula berfungsi sebagai upaya antisipasi timbulnya kekacauan atau terjadinya kemungkinan pelarian.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto, terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan layanan kunjungan online. Adapun yang menjadi kendala dalam kaitannya dengan kondisi psikologis narapidana adalah sebagai berikut:

1. Faktor waktu, domisili, dan ekonomi dari pihak keluarga narapidana.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto berada di Purwokerto timur, namun banyak narapidana dan keluarganya narapidana berasal dari luar Purwokerto seperti Purworejo, Wonosobo, Semarang, dan sekitarnya yang memerlukan jarak tempuh yang jauh dari kota Purwokerto. Sehingga untuk melakukan kunjungan online

dari keluarganya pun memerlukan kesesuaian waktu dengan kesibukan dan urusan keluarganya.

Selain itu banyak pula narapidana yang berasal dari keluarga yang kurang mampu, dengan domisili mereka yang jauh dengan keadaan ekonomi yang kurang memadai, terlebih untuk membeli handphone yang cukup sulit bagi mereka, sehingga sulit untuk sesekali melakukan kunjungan daring. Perbedaan jaringan juga terkadang menghambat proses pelaksanaan kunjungan daring, sehingga narapidana terkadang tidak leluasa atau tidak terlalu jelas mendengarkan suara dari keluarganya.

2. Kecenderungan adanya perasaan malu dan sikap kurang peduli dari keluarga narapidana.

Kekecewaan yang dirasakan oleh keluarga narapidana akibat perbuatan yang dilakukan oleh anggota keluarganya merupakan hal yang tidak dapat dipungkiri. Tidak sesekali menemui narapidana yang tidak memiliki hubungan yang baik dengan keluarganya setelah mereka berada di penjara, seperti perceraian/ hubungan orang tua dan anak yang sudah rusak. Adanya stigmatisasi dari masyarakat dan adanya anggapan bahwa nama baik keluarga telah tercoreng akibat perilaku anggota keluarga mereka yang akhirnya menjadi narapidana membuat adanya perasaan malu untuk mengakui dan menerima kenyataan bahwa anggota keluarga mereka berada di Lembaga Pemasyarakatan.

Selain itu juga, adanya sikap tidak peduli bahkan sampai tidak mau menganggap mereka sebagai bagian dari anggota keluarga lagi. Menurut hasil pengamatan penulis dari sikap, perasaan dan keterangan yang diungkapkan oleh narapidana yang tidak pernah melakukan kunjungan online, mereka cenderung bersikap masa bodoh dan tidak acuh terhadap keadaan narapidana yang lain. Namun dibalik sikap mereka tersebut sebenarnya mereka sedang merasakan kegelisahan karena tidak pernah melakukan kunjungan online.

Walaupun mereka tetap mengikuti pembinaan yang diselenggarakan oleh pihak

lapas dan tidak bertingkah laku aneh, namun kegelisahan itu tetap terlihat pada raut muka narapidana ketika diajukan pertanyaan mengenai kunjungan keluarga. Hal tersebut dapat membuat narapidana gelisah, cemas, kecewa dan sedih karena walaupun dimungkinkan kemudahan dalam kunjungan online namun keluarganya tidak pernah menyempatkan diri untuk mengunjungi mereka via daring.

Pemasyarakatan diartikan sebagai suatu sistem yang merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar WBP menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat serta dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Hal ini dapat terwujud tentunya perlu didukung oleh elemen-elemen Pemasyarakatan yaitu warga binaan pemasyarakatan (WBP), petugas pemasyarakatan dan masyarakat sendiri, karena hanya melalui kerjasama ketiga unsur/element tersebut tugas pemasyarakatan dapat berhasil.

Dari permasalahan yang penulis kemukakan diatas, penulis mencoba menganalisa permasalahan tersebut untuk kemudian dikembangkan menjadi sebuah pemecahan masalah. Seperti yang telah diungkapkan diatas bahwa jika perasaan tidak nyaman dan gelisah yang dialami narapidana terus berakumulasi dan tidak dapat dikendalikan lagi maka akan dikhawatirkan terjadinya gangguan psikologis yang sifatnya destruktif bagi kejiwaan narapidana. Oleh karena itu, pelaksanaan kunjungan ini adalah salah satu solusi untuk mengobati rasa sakit akibat pidana yang di alaminya.

Pelaksanaan layanan kunjungan online di Lapas Kelas IIA Purwokerto telah berjalan dengan baik yaitu dilaksanakan sesuai jadwal yang berlaku. Namun mengingat faktor waktu, jarak, ekonomi, dan teknologi menjadi kendala hendaknya dengan kebijakan pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto, untuk bekerja sama dengan pemerintah setempat keluarga narapidana yang dirasa tidak mampu untuk

membeli handphone, untuk difasilitasi atau dipinjamkan. Lamanya kunjungan daring biasanya 15 menit mengingat waktu yang terbatas dan memberikan kesempatan kepada narapidana yang lain. Namun demikian diharapkan ada pembagian hari untuk jadwal kunjungan bagi tahanan dan narapidana untuk menghindari diskriminasi antar narapidana.

Bagi narapidana yang tidak melakukan kunjungan online, peran petugas sangat dibutuhkan untuk dapat menjadi pengganti keluarga mereka dengan menjadi teman bicara untuk mengungkapkan curahan hati mereka. Dalam situasi seperti ini seorang petugas harus bisa menempatkan diri sebagai seorang orang tua, guru serta teman, karena jelas bahwa mereka harus berbicara dengan seseorang tentang masalahnya yang dialaminya, namun berkomunikasi akan menjadi sulit bagi narapidana terlebih apabila narapidana tidak mempercayai siapapun yang berada di lapas.

Petugas juga tidak boleh bersikap diskriminatif antara narapidana satu dengan lainnya, dengan kata lain petugas harus menunjukkan sikap merangkul dan bersahabat agar narapidana tidak merasa segan ataupun takut untuk mengungkapkan apa yang mereka rasakan, sehingga sekaligus diharapkan dapat mengantisipasi dan meredam tekanan dan kecemasan yang dialami narapidana karena tidak pernah mendapat kunjungan dari keluarganya secara daring.

Selain itu juga, seharusnya narapidana memiliki kesempatan untuk bercerita pada ahli profesional (psikolog/pekerja sosial) tentang masalah yang sedang dihadapinya. Namun pada kenyataannya kondisi sebenarnya yang terjadi di lapangan, tenaga psikolog ataupun pekerja sosial tidak selalu ada di setiap unit pelayanan teknis (UPT). Oleh karena itu, sangat penting bagi narapidana untuk diberikan kesempatan berbicara secara pribadi dengan petugas lembaga pemasyarakatan.

Pelaksanaan layanan kunjungan online ini membawa pengaruh yang positif bagi kondisi psikologis narapidana selama mereka berada di lembaga pemasyarakatan. Namun

pada kenyataannya pada saat penulis mengamati keadaan di lapangan, ada narapidana yang justru tidak suka ataupun tidak mau melakukan kunjungan online. Hal tersebut karena beberapa alasan seperti pada saat keluarga saat video call menunjukkan sikap kekecewaan, belum bisa menerima jika keluarganya berada di penjara dan terkadang masih suka menyalahkan narapidana atas kesalahan yang mereka perbuat. Hal lain juga dikarenakan suami/istri mereka meminta untuk cerai karena tidak dapat menerima bahwa suami/istri mereka di penjara.

Dengan melihat kondisi seperti ini, saya menyarankan agar petugas segera memberitahukan kepada pihak keluarga dan narapidana supaya bersedia melakukan kunjungan online. Agar kondisi psikologis narapidana tersebut berangsur membaik sehingga dapat menjalani pidananya di dalam lapas dengan perasaan yang nyaman dan aman. Selain itu petugas harus bisa memberikan motivasi kepada narapidana tersebut serta dorongan, disamping kewajiban sebagai petugas untuk memberikan pembinaan agar dapat bertahan di dalam kehidupannya di dalam lapas.

Kejadian seperti itu menuntut petugas agar lebih memperhatikan dan peduli keadaan yang sedang terjadi pada diri narapidana dan hubungannya dengan keluarganya. Sehingga petugas dapat menyarankan kepada keluarga pada saat kunjungan mereka tidak menunjukkan sikap yang dapat membuat narapidana tidak nyaman dan tidak menyampaikan berita kurang baik pada saat kondisi psikologis narapidana tidak memungkinkan untuk menerimanya.

Namun dalam pelaksanaan kunjungan online tetap harus mendapatkan pengawasan intern dari petugas keamanan yang bertugas. Hal ini dikarenakan kunjungan online ini tidak hanya membawa dampak positif, tetapi juga membawa dampak negatif. Pada saat kunjungan daring adalah penyebaran informasi terkait kondisi lapas, untuk memanfaatkan penyelundupan barang-barang yang dilarang. Selain itu dampak negatif pelaksanaan kunjungan

daring adalah memungkinkan untuk terjadi provokasi yang menyebabkan kerusuhan jika tidak adanya pengawasan yang optimal.

D. PENUTUP

Peranan kunjungan secara daring sendiri memiliki makna yang sangat penting bagi narapidana. yang berdampak bagi para tahanan baik secara psikis dan fisik. Perbedaan tahanan yang sering, jarang dan tidak pernah dikunjungi terlihat jelas dalam kesehariannya. Berdasarkan pemaparan dan analisa pengaruh layanan kunjungan online terhadap kondisi psikologis narapidana di Lapas Kelas IIA Purwokerto, maka penulis dapat mengambil kesimpulan.

Pertama, secara garis besar pelaksanaan tugas dan fungsi memulihkan kesatuan hubungan manusia di Lapas Kelas IIA Purwokerto dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, meskipun dalam kondisi saat ini pandemi Covid-19. Layanan kunjungan online sebagai salah satu upaya dan jalan keluar saat ini sebagai salah satu upaya dan jalan keluar dalam mewujudkan prinsip pemasyarakatan dimana pada saat menjalani pidananya seorang narapidana tidak boleh ditinggalkan dari masyarakat telah memberikan manfaat kepada narapidana, petugas maupun keluarga narapidana.

Kedua, pelaksanaan layanan kunjungan online membawa pengaruh terhadap kondisi psikologis narapidana. terpisah dengan keluarga membawa pengaruh terhadap kondisi psikologis narapidana. terpisah dengan keluarga dan teman-teman dekat merupakan salah satu luka yang sangat parah dari sebuah pidana penjara. Oleh sebab itu manfaat dari pelaksanaan kunjungan online ini sangat tampak jelas karena keluarga sebagai orang paling deka dengan narapidana akan menciptakan suasana baru dan perlahan dapat mengobati luka tersebut dimana mereka dapat mencurahkan isi hatinya, dan segala keluh kesah.

Ketiga, adanya perbedaan tingkah laku dan kondisi psikologi narapidana yang sering, jarang dan tidak pernah dikunjungi,

narapidana yang sering dikunjungi relatif lebih tenang dalam menjalani masa pidananya. Selain itu, narapidana tersebut lebih mudah bersosialisasi dengan sesama warga binaan pemasyarakatan (WBP) maupun petugas sedangkan narapidana yang jarang atau tidak pernah dikunjungi umumnya berperilaku menyendiri dan pemurung.

Keempat, layanan kunjungan online yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto telah berjalan, namun belum maksimal karena adanya berbagai kendala dan keterbatasan di yang telah dijelaskan sebelumnya seperti faktor waktu, domisili, ekonomi, teknologi, selain itu adanya kecenderungan perasaan malu dan sikap kurang peduli dari keluarga narapidana.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Ardani Nasution Hilmi, S. (2020). Layanan Kunjungan Warga Binaan Pemasyarakatan Berbasis Teknologi Informasi (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Narkotika Jakarta). *National Conference of Law Studies : Pembangunan hukum menuju era digital society*.
- Creswell, J. W. (2015). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih diantara Lima Pendekatan*. Terj. Ahmad Lintang Lazuardi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- G.Goble, F. (2006). *Mahzab Ketiga : Psikologi Humanistik Abraha Maslow*. Yogyakarta: Kanisius.
- Haditono, S.D. (1998). *Psikologi Perkembangan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Indonesia. (1995). Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
- Jess, G. F. (2012). *Teori Kepribadian*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Lapas Purwokerto. (2020). *Layanan Kunjungan Online (Video Call) Bagi Warga Binaan Lapas Kelas IIA Purwokerto*.
<https://lapaspurwokerto.kemenkumham.go.id/hubungi-kami?view=article&id=309>.
- Sarwono, S. W. (2002). Berkenalan dengan aliran-aliran dan tokoh-tokoh psikologi. Jakarta: Bulan Bintang.
- Syaputra, E. (2019). Pandangan Guru terhadap Integrasi Kearifan Lokal dalam Pembelajaran sejarah: Studi Deskriptif di Beberapa SMA di kabupaten Bengkulu Selatan dan Kaur. *Indonesian Journal of Social Science Education (IJSSE)*, 1 (1), 1-1-10.